



PUTUSAN

Nomor : 278/Pid.Sus/2023/PN.Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DIAN SUGIATNO BIN SUMARLIN;**
Tempat lahir : Gresik;
Umur / Tanggal lahir : 33 tahun / 30 November 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Made Selatan RT 04, RW 01, desa Made, kecamatan Sambikerep, Surabaya dan tinggal di dusun Bunton, desa Turirejo, kecamatan Kedamean, kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 16 April 2023, Nomor : Sprin.Kap/64/IV/2023/Satresnarkoba, sejak tanggal **16 April 2023** sampai dengan tanggal **18 April 2023**;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tertanggal 17 April 2023, Nomor : Sprin.Han/50/IV/2023/Satresnarkoba, sejak tanggal **17 April 2023** sampai dengan tanggal **6 Mei 2023** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Gresik;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tertanggal 04 Mei 2023, Nomor : B-78/M.5.27/Enz.1/05/2023 sejak tanggal **07 Mei 2023** sampai dengan tanggal **15 Juni 2023** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Gresik;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor : 278/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik, perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 31 Mei 2023, Nomor : 245/Pen.Pid.B-HAN/2023/PN.Gsk sejak tanggal **16 Juni 2023** sampai dengan tanggal **15 Juli 2023** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Gresik;
4. Penyidik, perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 06 Juli 2023, Nomor : 339/Pen.Pid.B-HAN/2023/PN.Gsk sejak tanggal **16 Juli 2023** sampai dengan tanggal **14 Agustus 2023** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Gresik;
5. Penuntut Umum, tertanggal 10 Agustus 2023, Nomor : 1447/M.5.27/Enz.2/08/2023, sejak tanggal **10 Agustus 2023** sampai dengan tanggal **29 Agustus 2023** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 29 Agustus 2023, Nomor : 278/Pid.Sus/2023/PN.Gsk, sejak tanggal **29 Agustus 2023** sampai dengan tanggal **27 September 2023**, dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 6 September 2023, Nomor : 278/Pid.Sus/2023/PN.Gsk sejak tanggal **28 September 2023** sampai dengan tanggal **26 November 2023** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tertanggal 16 November 2023, Nomor : 710/PN.B/Pen.Pid/2023/PT.SBY sejak tanggal **27 November 2023** sampai dengan tanggal **26 Desember 2023** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh FAJAR TRILAKSANA, SH., MH, dkk, Advokat & Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum " FAJAR TRILAKSANA " , yang beralamat di Jalan Sumatera Terminal Nomor 3, desa Randuagung, kecamatan Kebomas, kabupaten Gresik dan Jalan Raya Permata Nomor 6, kabupaten Gresik, berdasarkan Penetapan Nomor : 278/Pid.Sus/2023/PN.Gsk tanggal 07 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor : 278/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 278/Pid.Sus/ 2023/PN Gsk tanggal 29 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor: 278/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 29 Agustus 2023;
- Penunjukan Jurusita, Nomor : 278/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 29 Agustus 2023;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 278/Pid.Sus/2023/PN.Gsk tanggal 03 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIAN SUGIATNO BIN SUMARLIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIAN SUGIATNO BIN SUMARLIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,20 (nol koma dua puluh) Gram berikut bungkusnya,
 - b. 1 (satu) HP Vivo Y20 warna Biru dengan No. Simcard 0812-1698-4628.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor : 278/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha vixion warna hitam Nopol L 2612 ZQ (tanpa STNK)

Dikembalikan kepada Terdakwa DIAN SUGIATNO Bin SUMARLIN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan melalui Nota Pembelaan Nomor : 04.20/YLBH.FT/Pid.Sus/XI/2023 tanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan seringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan hukum yang lain mohon untuk diberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, Nomor : PDM-146/GRS/08/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa DIAN SUGIATNO bin SUMARLIN pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023 sekira jam : 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat Di pinggir Jl Ds Katimoho Kec. KedemEAN Kab. Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023 sekira jam : 12.30 Wib Di pinggir Jl Ds Katimoho Kec. KedemEAN Kab. Gresik saksi PUJI RAHARJO, saksi DWI ARIES SANDY beserta Anggota Satresnarkoba Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DIAN

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor : 278/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIATNO bin SUMARLIN dan melakukan penggeledahan serta menemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu dengan berat bruto \pm 0,20 (nol koma dua puluh) Gram beserta plastik, 1 (satu) HP Vivo Y20 warna Biru dengan No. Simcard : 0812-1698-4628 dan 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha vixion warna hitam Nopol L 2612 ZQ yang pada saat itu dikendarai oleh Terdakwa

- Bahwa sabtu tanggal 15 April 2023, sekira jam 19.00 wib, pada saat Terdakwa berada di rumah sedang beristirahat lalu Terdakwa whatsapp chat dengan berkata yan kepingin (ingin shabu) Terdakwa jawab iyo engkok tak dolekno (iya nanti Terdakwa carikan) iyo nek onok engkok tak kabari awakmu (iya kalau nanti ada kamu tak kasih kabar) jawab FIRA iyo nek barange kabarono aku (iya kalau ada barangnya kabari aku), dan kemudian selang beberapa menit Terdakwa menghubungi saksi SAPUJI alias AMBON selaku yang menjual barang berupa shabu sekitar pukul 19.30 wib dengan berkata mbon onok ta 200 (Mbon ada kah 200) jawab SAPUJI alias AMBON gak onok aku sek metu (gak ada aku masih keluar) Terdakwa jawab nek mene onok ta (kalau besok adakah) jawab SAPUJI alias AMBON onok pasti mene tak kabari (ada pasti besok Terdakwa kabari) Terdakwa jawab oke siap Lalu keesokannya pada hari minggu tanggal 16 April 2023 sekitar 07.30 Terdakwa berada di rumah whatsapp chat dengan SAPUJI alias AMBON dan SAPUJI alias AMBON berkata Wes ready (sudah siap barangnya) kemudian sekitar pukul 08.30 wib Terdakwa membalas whatsapp chat dari SAPUJI alias AMBON dengan berkata sek kaet tangimas yowes, barang wes onok tak jupuk nangdi (baru bangun mas barangnya tak ambil di mana) jawab SAPUJI alias AMBON ketemuan ae nang telogo bedah ngedol (ketemuan aja di telogo bedah ke selatan) Terdakwa jawab ok otw jawab SAPUJI alias AMBON ok aku yo otw, Kemudian Terdakwa bergegas berangkat menuju telogoh bedah kec menganti kab gresik, lalu sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa bertemu dengan sdr SAPUJI alias AMBON yang menyerahkan 1 Paket shabu yang dibungkus tissue dan Terdakwa sebaliknya menyerahkan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan kemudian setelah Terdakwa mendapatkan barang berupa shabu tersebut Terdakwa pulang Dan Pada hari minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa memberitahu kepada saudari FIRA bahwa barangnya sudah siap kemudian sekitar pukul 12.00 wib sdri FIRA berkata yo otw o (ya kamu berangkat saja) Terdakwa jawab yo aku otw (ya aku berangkat) lalu Terdakwa dengan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor : 278/Pid.Sus/2023/PN Gsk



sdri FIRA janjian ketemuan di Ds katimoho Kec Kedamean Kab Gresik, kemudian Terdakwa berangkat dan sampe di sana sekitar pukul 12.30 wib yang mana Terdakwa menunggu sdri FIRA dan kemudian Terdakwa di datangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas kemudian Terdakwa di interogasi dan di geledah badan dan pakaian Terdakwa, kemudian petugas menemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) Gram beserta plastik klipnya berada di dalam mulut Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya di bawah ke Polres Gresik guna penyidikan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk *menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan* 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) Gram beserta plastik klipnya

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03182/NNF/2023, tanggal 26 April 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, DYAN VICKY SANDHI, S.Si.,,, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 06115/2023/NOF berupa 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa DIAN SUGIATNO bin SUMARLIN pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023 sekira jam : 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat Di pinggir Jl Ds Katimoho Kec. Kedamean Kab. Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023 sekira jam : 12.30 Wib Di pinggir Jl Ds Katimoho Kec. KedemEAN Kab. Gresik saksi PUJI RAHARJO, saksi DWI ARIES SANDY beserta Anggota Satresnarkoba Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DIAN SUGIATNO bin SUMARLIN dan melakukan pengeledahan serta menemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu dengan berat bruto ± 0,20 (nol koma dua puluh) Gram beserta plastik, 1 (satu) HP Vivo Y20 warna Biru dengan No. Simcard : 0812-1698-4628 dan 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha vixion warna hitam Nopol L 2612 ZQ yang pada saat itu dikendarai oleh Terdakwa
- Bahwa sabtu tanggal 15 April 2023, sekira jam 19.00 wib, pada saat Terdakwa berada di rumah sedang beristirahat lalu Terdakwa whatsapp chat dengan berkata yan kepingin (ingin shabu) Terdakwa jawab iyo engkok tak doleknO (iya nanti Terdakwa carikan) iyo nek onok engkok tak kabari awakmu (iya kalau nanti ada kamu tak kasih kabar) jawab FIRA iyo nek barange kabarO aku (iya kalau ada barangnya kabari aku), dan kemudian selang beberapa menit Terdakwa menghubungi saksi SAPUJI alias AMBON selaku yang menjual barang berupa shabu sekitar pukul 19.30 wib dengan berkata mbon onok ta 200 (Mbon ada kah 200) jawab SAPUJI alias AMBON gak onok aku sek metu (gak ada aku masih keluar) Terdakwa jawab nek mene onok ta (kalau besok adakah) jawab SAPUJI alias AMBON onok pasti mene tak kabari (ada pasti besok Terdakwa kabari) Terdakwa jawab oke siap Lalu keesokannya pada hari minggu tanggal 16 April 2023 sekitar 07.30 Terdakwa berada di rumah whatsapp chat dengan SAPUJI alias AMBON dan SAPUJI alias AMBON berkata Wes ready (sudah siap barangnya) kemudian sekitar pukul 08.30 wib Terdakwa membalas whatsapp chat dari SAPUJI alias AMBON dengan berkata sek kaet tangimas yowes, barang wes onok tak jupuk nangdi (baru bangun mas barangnya tak ambil di mana) jawab SAPUJI alias AMBON ketemuan ae nang telogo bedah ngedol (ketemuan aja di telogo bedah ke selatan) Terdakwa jawab ok otw jawab SAPUJI alias AMBON ok aku yo otw, Kemudian Terdakwa bergegas berangkat menuju telogoh bedah kec menganti kab Gresik, lalu sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa bertemu

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor : 278/Pid.Sus/2023/PN Gsk



dengan sdr SAPUJI alias AMBON yang menyerahkan 1 Paket shabu yang dibungkus tissue dan Terdakwa sebaliknya menyerahkan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan kemudian setelah Terdakwa mendapatkan barang berupa shabu tersebut Terdakwa pulang Dan Pada hari minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa memberitahu kepada saudari FIRA bahwa barangnya sudah siap kemudian sekitar pukul 12.00 wib sdri FIRA berkata yo otw o (ya kamu berangkat saja) Terdakwa jawab yo aku otw (ya aku berangkat) lalu Terdakwa dengan sdri FIRA janji ketemuan di Ds katimoho Kec Kedamean Kab Gresik, kemudian Terdakwa berangkat dan sampe di sana sekitar pukul 12.30 wib yang mana Terdakwa menunggu sdri FIRA dan kemudian Terdakwa di datangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas kemudian Terdakwa di interogasi dan di geledah badan dan pakaian Terdakwa, kemudian petugas menemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) Gram beserta plastik klipnya berada di dalam mulut Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya di bawah ke Polres Gresik guna penyidikan lebih lanjut

- bahwa pada saat ditangkap 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) Gram beserta plastik klipnya berada di dalam mulut Terdakwa Bahwa tidak memiliki ijin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) Gram beserta plastik klipnya

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03182/NNF/2023, tanggal 26 April 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, DYAN VICKY SANDHI, S.Si.,, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 06115/2023/NOF berupa 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor : 278/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PUJI RAHARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa, karena telah menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB, di pinggir Jl. Ds. Katimoho, Kec. Kedamean, Kab. Gresik;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa ;
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah bersama rekan-rekannya yakni saksi DWI ARIES SANDY dan Anggota Polres Gresik;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah a) 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu dengan berat bruto \pm 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta plastik, b) 1 (satu) HP Vivo Y20 warna Biru dengan No. Simcard: 0812-1698-4628 dan c) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Hitam Nopol L 2612 ZQ;
- Bahwa shabu yang dikuasainya tersebut sebelumnya didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari SAPUJI Alias AMBON pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB di daerah Telogoh Bedah, Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah membeli shabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga berisi shabu dengan berat bruto \pm 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta plastik klipnya disimpan di dalam mulut;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor : 278/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa membeli paket shabu untuk sdr. FIRA kepada Sdr. SAPUJI Alias AMBON yang mana bermula pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, sekira pukul 19.00 Wib, pada saat saya berada di rumah sedang beristirahat lalu saya whatsapp chat dengan berkata *yan kepingin (ingin shabu) saya jawab iyo engkok tak dolekno (iya nanti saya carikan) iyo nek onok engkok tak kabari awakmu (iya kalau nanti ada kamu tak kasih kabar) jawab FIRA iyo nek barange kabarono aku (iya kalau ada barangnya kabari aku),* dan kemudian selang beberapa menit Terdakwa menghubungi sdr. SAPUJI ALIAS AMBON selaku yang menjual barang berupa shabu sekitar pukul 19.30 WIB dengan berkata *mbon onok ta 200 (Mbon ada kah 200) jawab SAPUJI Alias AMBON gak onok aku sek metu (gak ada aku masih keluar) saya jawab nek mene onok ta (kalau besok adakah) jawab SAPUJI Alias AMBON onok pasti mene tak kabari (ada pasti besok saya kabari),* Terdakwa jawab *oke siap* lalu keesokannya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa berada di rumah whatsapp chat dengan Sdr. SAPUJI Alias AMBON dan SAPUJI Alias AMBON berkata *wes ready (sudah siap barangnya)* kemudian sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa membalas whatsapp chat dari Sdr. SAPUJI Alias AMBON dengan berkata *sek kaet tangimas yowes, barang wes onok tak jupuk nangdi (baru bangun mas barangnya tak ambil di mana) jawab SAPUJI Alias AMBON ketemuan ae nang Telogo Bedah Ngedol (ketemuan aja di Telogo Bedah ke Selatan),* Terdakwa jawab *ok otw jawab SAPUJI Alias AMBON ok aku yo otw,* kemudian Terdakwa bergegas berangkat menuju Telogoh Bedah Kec. Menganti Kab. Gresik, lalu sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. SAPUJI ALIAS AMBON yang menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus tissue dan Terdakwa sebaliknya menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kemudian setelah Terdakwa mendapatkan barang berupa shabu tersebut Terdakwa pulang;

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa tersebut bermula adanya informasi beberapa hari sebelumnya terkait informasi yang didapat sebelumnya bahwa di Ds. Katimoho Kec. Kedamean Kab. Gresik sering terjadi penyalahgunaan narkoba, lalu pada hari Rabu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB sewaktu saksi beserta rekan-rekannya melakukan penyelidikan guna pendalaman informasi sampai kemudian pada sekira pukul 12.30 WIB, saksi dan rekannya melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan penampilan mencurigakan sedang berada di Jln. Pinggir Ds. Katimoho Kec. Kedamean Kab. Gresik, kemudian Terdakwa beserta rekannya mendekati

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor : 278/Pid.Sus/2023/PN Gsk



orang tersebut yang mengaku bernama DIAN SUGIATNO Bin SUMARLIN lalu, Terdakwa melakukan pengeledahan badan dan interogasi yang berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi shabu dengan berat bruto \pm 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta plastik klipnya yang disimpan dalam mulut dan juga barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) HP VIVO Y20 warna biru dengan No. Simcard: 0812-1698-4628 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol L 2612 ZQ., kemudian saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti lainnya dibawa ke Polres Gresik guna dilakukan proses hukum.

- Bahwa Terdakwa sewaktu menguasai atas narkoba jenis shabu tersebut adalah tanpa / tidak memiliki surat rekomendasi atau ijin baik dari instansi kesehatan atau instansi yang berwenang;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

2. Saksi **DWI ARIES SANDY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa, karena telah menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB, di pinggir Jl. Ds. Katimoho, Kec. Kedamean, Kab. Gresik;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa ;

- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah bersama rekan-rekannya yakni saksi PUJI RAHARJO dan Anggota Polres Gresik;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah a) 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu dengan berat bruto \pm 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta plastik, b) 1 (satu) HP Vivo Y20 warna Biru dengan No. Simcard: 0812-1698-4628 dan c) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Hitam Nopol L 2612 ZQ;

- Bahwa shabu yang dikuasainya tersebut sebelumnya didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari SAPUJI Alias AMBON pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB di daerah Telogoh Bedah, Kec. Menganti Kab. Gresik;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah membeli shabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga berisi shabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta plastik klipnya disimpan di dalam mulut;
- Bahwa cara terdakwa membeli paket shabu untuk sdri. FIRA kepada Sdr. SAPUJI Alias AMBON yang mana bermula pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, sekira pukul 19.00 Wib, pada saat saya berada di rumah sedang beristirahat lalu saya whatsapp chat dengan berkata *yan kepingin (ingin shabu) saya jawab iyo engkok tak dolekno (iya nanti saya carikan) iyo nek onok engkok tak kabari awakmu (iya kalau nanti ada kamu tak kasih kabar) jawab FIRA iyo nek barange kabarono aku (iya kalau ada barangnya kabari aku), dan kemudian selang beberapa menit Terdakwa menghubungi sdr. SAPUJI ALIAS AMBON selaku yang menjual barang berupa shabu sekitar pukul 19.30 WIB dengan berkata *mbon onok ta 200 (Mbon ada kah 200) jawab SAPUJI Alias AMBON gak onok aku sek metu (gak ada aku masih keluar) saya jawab nek mene onok ta (kalau besok adakah) jawab SAPUJI Alias AMBON onok pasti mene tak kabari (ada pasti besok saya kabari), Terdakwa jawab oke siap lalu keesokannya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa berada di rumah whatsapp chat dengan Sdr. SAPUJI Alias AMBON dan SAPUJI Alias AMBON berkata *wes ready (sudah siap barangnya) kemudian sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa membalas whatsapp chat dari Sdr. SAPUJI Alias AMBON dengan berkata *sek kaet tangimas yowes, barang wes onok tak jupuk nangdi (baru bangun mas barangnya tak ambil di mana) jawab SAPUJI Alias AMBON ketemuan ae nang Telogo Bedah Ngedol (ketemuan aja di Telogo Bedah ke Selatan), Terdakwa jawab ok otw jawab SAPUJI Alias AMBON ok aku yo otw, kemudian Terdakwa bergegas berangkat menuju Telogoh Bedah Kec. Menganti Kab. Gresik, lalu sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. SAPUJI ALIAS AMBON yang menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus tissue dan Terdakwa sebaliknya menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kemudian setelah Terdakwa mendapatkan barang berupa shabu tersebut Terdakwa pulang;****
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa tersebut bermula adanya informasi beberapa hari sebelumnya terkait informasi yang didapat

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor : 278/Pid.Sus/2023/PN Gsk



sebelumnya bahwa di Ds. Katimoho Kec. Kedamean Kab. Gresik sering terjadi penyalahgunaan narkoba, lalu pada hari Rabu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB sewaktu saksi beserta rekan-rekannya melakukan penyelidikan guna pendalaman informasi sampai kemudian pada sekira pukul 12.30 WIB, saksi dan rekannya melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan penampilan mencurigakan sedang berada di Jln. Pinggir Ds. Katimoho Kec. Kedamean Kab. Gresik, kemudian Terdakwa beserta rekannya mendekati orang tersebut yang mengaku bernama DIAN SUGIATNO Bin SUMARLIN lalu, Terdakwa melakukan pengeledahan badan dan introgasi yang berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi shabu dengan berat bruto \pm 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta plastik klipnya yang disimpan dalam mulut dan juga barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) HP VIVO Y20 warna biru dengan No. Simcard: 0812-1698-4628 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol L 2612 ZQ., kemudian saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti lainya dibawa ke Polres Gresik guna dilakukan proses hukum.

- Bahwa Terdakwa sewaktu menguasai atas narkoba jenis shabu tersebut adalah tanpa / tidak memiliki surat rekomendasi atau ijin baik dari instansi kesehatan atau instansi yang berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa, karena telah menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB, di pinggir Jl. Ds. Katimoho, Kec. Kedamean, Kab. Gresik;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa ;
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah bersama rekan-rekannya yakni saksi DWI ARIES SANDY dan Anggota Polres Gresik;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah a) 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu dengan berat bruto \pm 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta plastik, b) 1 (satu) HP Vivo Y20 warna Biru dengan No. Simcard: 0812-1698-4628 dan c) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Hitam Nopol L 2612 ZQ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang dikuasainya tersebut sebelumnya didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari SAPUJI Alias AMBON pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB di daerah Telogoh Bedah, Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah membeli shabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga berisi shabu dengan berat bruto \pm 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta plastik klipnya disimpan di dalam mulut;
- Bahwa cara terdakwa membeli paket shabu untuk sdri. FIRA kepada Sdr. SAPUJI Alias AMBON yang mana bermula pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, sekira pukul 19.00 Wib, pada saat saya berada di rumah sedang beristirahat lalu saya whatsapp chat dengan berkata *yan kepingin (ingin shabu) saya jawab iyo engkok tak dolekno (iya nanti saya carikan) iyo nek onok engkok tak kabari awakmu (iya kalau nanti ada kamu tak kasih kabar) jawab FIRA iyo nek barange kabarono aku (iya kalau ada barangnya kabari aku), dan kemudian selang beberapa menit Terdakwa menghubungi sdr. SAPUJI ALIAS AMBON selaku yang menjual barang berupa shabu sekitar pukul 19.30 WIB dengan berkata *mbon onok ta 200 (Mbon ada kah 200) jawab SAPUJI Alias AMBON gak onok aku sek metu (gak ada aku masih keluar) saya jawab nek mene onok ta (kalau besok adakah) jawab SAPUJI Alias AMBON onok pasti mene tak kabari (ada pasti besok saya kabari), Terdakwa jawab oke siap lalu keesokannya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa berada di rumah whatsapp chat dengan Sdr. SAPUJI Alias AMBON dan SAPUJI Alias AMBON berkata *wes ready (sudah siap barangnya) kemudian sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa membalas whatsapp chat dari Sdr. SAPUJI Alias AMBON dengan berkata *sek kaet tangimas yowes, barang wes onok tak jupuk nangdi (baru bangun mas barangnya tak ambil di mana) jawab SAPUJI Alias AMBON ketemuan ae nang Telogo Bedah Ngedol (ketemuan aja di Telogo Bedah ke Selatan), Terdakwa jawab ok otw jawab SAPUJI Alias AMBON ok aku yo otw, kemudian Terdakwa bergegas berangkat menuju Telogoh Bedah Kec. Menganti Kab. Gresik, lalu sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. SAPUJI ALIAS AMBON yang menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus tissue dan Terdakwa sebaliknya menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kemudian setelah Terdakwa mendapatkan barang berupa shabu tersebut Terdakwa pulang;****

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor : 278/Pid.Sus/2023/PN Gsk



- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa tersebut bermula adanya informasi beberapa hari sebelumnya terkait informasi yang didapat sebelumnya bahwa di Ds. Katimoho Kec. Kedamean Kab. Gresik sering terjadi penyalahgunaan narkoba, lalu pada hari Rabu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB sewaktu saksi beserta rekan-rekannya melakukan penyelidikan guna pendalaman informasi sampai kemudian pada sekira pukul 12.30 WIB, saksi dan rekannya melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan penampilan mencurigakan sedang berada di Jln. Pinggir Ds. Katimoho Kec. Kedamean Kab. Gresik, kemudian Terdakwa beserta rekannya mendekati orang tersebut yang mengaku bernama DIAN SUGIATNO Bin SUMARLIN lalu, Terdakwa melakukan pengeledahan badan dan interogasi yang berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi shabu dengan berat bruto + 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta plastik klipnya yang disimpan dalam mulut dan juga barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) HP VIVO Y20 warna biru dengan No. Simcard: 0812-1698-4628 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol L 2612 ZQ., kemudian saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti lainnya dibawa ke Polres Gresik guna dilakukan proses hukum.

- Bahwa Terdakwa sewaktu menguasai atas narkoba jenis shabu tersebut adalah tanpa / tidak memiliki surat rekomendasi atau ijin baik dari instansi kesehatan atau instansi yang berwenang;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

3. Saksi SAPUJI ALIAS AMBON BIN SENAPI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa DIAN SUGIATNO BIN SUMARLIN karena menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu yang membeli kepada saksi pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Dsn. Telogoh Bedah Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi sehingga mau membantu Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu dalam bentuk 1 (satu) plastik klip dengan sebutan paket pahe adalah karena Terdakwa merupakan teman saksi dan nantinya saksi di janjikan akan diberi uang bensin;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor : 278/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu dalam bentuk paket pahe yang merupakan pesanan dari Terdakwa adalah dengan cara membeli dari seseorang yang saksi panggil dengan nama IMAM di Ds. Pelemwatu Kec. Menganti-Gresik;
- Bahwa saksi membelinya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Waduk Ds. Pelemwatu Kec. Menganti-Gresik, dengan harga sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan mempergunakan uang milik saksi sendiri terlebih dahulu sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan kemudian diganti oleh Terdakwa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi saat menerima pesanan dari terdakwa tersebut, dengan cara saat menerima pesanan dari Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu, bermula pada hari Sabtu, 15 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib saat saksi rebahan di kamar rumah saksi dan saat itu saksi menerima pesan Whatsapp dari Terdakwa berkata "MBON onok tah? lek onok 200" (MBON ada tidak? Kalau ada saya beli Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)) kemudian saksi menghubungi teman saksi yang bernama IMAM "MAM onok tah?" (MAM ada tidak Narkotika jens shabu?) IMAM balas "saiki gak onok, sesok ae Ji" (sekarang tidak ada, besok saja Ji), kemudian saksi jawab pesan terdakwa "saiki gak onok" (kalau saat ini tidak ada) terdakwa balas "nek saiki gak onok mene ae" (kalau saat ini tidak ada ya besok saja tidak apa-apa), hingga pada hari Minggu, 16 April 2023 sekira pukul 06.30 WIB, saksi menerima pesan Whatsapp dari IMAM "sido tah Ji?" (jadi beli Narkotika Ji?), saksi balas "iyo sido, 400" (iya jadi, Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) IMAM balas "iyo transfer ae Ji nang rekening atas nama KEMAT CAHYO" (iya kamu transfer saja ke rekening atas nama KEMAT CAHYO), saksi balas "iyo enteni dilut mariki tak transfer" (iya tunggu sebentar setelah ini saya transfer) kemudian saksi menuju kios BRI Link terdekat untuk melakukan transfer uang pembelian Narkotika jenis shabu pesanan saksi dan setelah itu saksi kirim hasil transfer, dan sekira pukul 07.00 WIB, saksi menuju di daerah sekitar waduk Ds. Pelemwatu Kec. Menganti-Gresik untuk bertemu dan mengambil pesanan Narkotika jenis shabu, saksi dari IMAM, tidak lama kemudian saksi bertemu dengan IMAM dan saat itu saksi menerima 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu yang dibungkus bekas kemasan MARIMAS dari IMAM yang kemudian saksi genggam tangan kiri dan saksi langsung pulang ke rumah untuk membagi menjadi dua plastik klip dengan tujuan 1 (satu) plastik klip saksi konsumsi sendiri dan 1 (satu) plastik klip saksi berikan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor : 278/Pid.Sus/2023/PN Gsk



kepada pemesan yaitu Terdakwa, dan sekira pukul 09.00 WIB, saksi menuju ke daerah Ds. Telogobedah Kec. Menganti-Gresik untuk bertemu dengan Terdakwa dengan maksud tujuan untuk menyerahkan pesanan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu yang saat itu Terdakwa bungkus dengan sobekan tisu, dan setelah saksi serahkan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa kemudian saksi menerima uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa sebagai uang pembayaran Narkotika jenis shabu, kemudian setelah itu saksi langsung pulang ke rumah untuk mengkonsumsi 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu milik saksi;

- Bahwa selama ini hanya Terdakwa yang memesan narkotika jenis shabu kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi telah kenal dengan Terdakwa dan IMAM karena merupakan teman nongkrong di desa;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil dakwaanya mengenai adanya Narkotika jenis shabu serta barang bukti lainnya berkaitan dengan penguasaan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,20 (nol koma dua puluh) gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) HP Vivo Y20 warna biru dengan No. Simcard 0812-1698-4628;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna hitam Nopol L 2612 ZQ (tanpa STNK);

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Polres Gresik, Nomor : SP.Sita/48/IV/2023/Satresnarkoba tertanggal 16 April 2023 serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik mengenai Persetujuan Penyitaan Nomor : 197/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Gsk tertanggal 27 April 2023, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, oleh karenanya secara formil barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kandungan zat kimia dalam shabu-shabu yang berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03182/NNF/2023, tanggal 26 April 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, DYAN VICKY SANDHI, S.Si.,, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 06115/2023/NOF berupa 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa di persidangan karena menguasai sabu-sabu, sehingga ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023, sekira pukul 12.30 Wib di pinggir Jl. Ds. Katimoho Kec. Kedamean Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian dari Polres Gresik karena kedapatan menguasai 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga berisi shabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta plastik klipnya;
- Bahwa barang bukti yang telah berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian adalah 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi shabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta plastik klipnya, yang dikuasainya tersebut sebelumnya didapat membeli dari saksi SAPUJI ALIAS AMBON pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB di daerah Telogoh Bedah Kec. Menganti Kab. Gresik seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membelikan paket sabu untuk sdr. FIRA dari teman terdakwa yang bernama saksi SAPUJI Alias AMBON, yaitu bermula pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, sekira pukul 19.00 WIB, pada saat Terdakwa berada di rumah sedang beristirahat lalu FIRA whatsapp chat dengan berkata yan kepingin (ingin shabu), Terdakwa

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor : 278/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab iyo engkok tak dolekno (iya nanti saya carikan) iyo nek onok engkok tak kabari awakmu (iya kalau nanti ada kamu tak kasih kabar) jawab FIRA iyo nek barange kabaronu aku (iya kalau ada barangnya kabari aku), dan kemudian selang beberapa menit Terdakwa menghubungi Sdr. SAPUJI Alias AMBON selaku yang menjual barang berupa shabu;

- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali ini membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. SAPUJI Alias AMBON.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram berikut bungkusnya yang dikuasanya tersebut hanya dimintai tolong sdr. FIRA sebagai teman, untuk mencari paket shabu;

- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari penguasaan Terdakwa adalah berupa a) 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi Shabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta plastik, b) 1 (satu) HP Vivo Y20 warna Biru dengan No. Simcard: 0812-1698-4628 dan c) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol L 2612 ZQ.

- Bahwa Terdakwa mengenal narkoba jenis shabu sejak tahun 2017, dan terakhir mengonsumsi shabu pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Sdr. SAPUJI Alias AMBON;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa maupun Penasihat Hukum akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal lain yang dikemukakan lagi, sehingga Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai dan kemudian Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan pidananya sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor : 278/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam Putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan selanjutnya Majelis Hakim akan masuk kepada pertimbangan hukum–pertimbangan hukum untuk menentukan apakah dari keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dapat terbukti ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah dibuktikan memenuhi seluruh unsur–unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian dalam perkara pidana dianut sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP (Undang – Undang No. 8 tahun 1981), sehingga untuk menentukan apakah seorang Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur – unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum haruslah dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan ditambah dengan keyakinan Hakim akan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas oleh Penuntut Umum yaitu Dakwaan *Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dalam bentuk Subsidiaritas, yang mana dalam Dakwaan Subsidiaritas tersebut pada intinya antara Dakwaan *Primair* dengan Dakwaan *Subsidiar* adalah sejenis akan tetapi dengan ancaman pidana

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor : 278/Pid.Sus/2023/PN Gsk



maksimal yang berbeda dimana Dakwaan Primair mempunyai ancaman pidana yang lebih tinggi daripada Dakwaan Subsidair, oleh karenanya relevan dengan materi Surat Dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan (*requisitoir*) serta fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk membuktikan Dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair, yang terdiri atas unsur – unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dibuktikan unsur – unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Unsur " **Setiap orang** " :

Menimbang, bahwa unsur " *Setiap orang* " menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan *unsur pasal dan bukanlah unsur delik*, oleh karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur " *Setiap orang* " hanya berkaitan dengan subyek hukum (*pengemban hak dan kewajiban*) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, hal mana relevan dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur - unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum a quo, selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Terdakwa (relevan dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa DIAN SUGIATNO BIN SUMARLIN, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa



yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar seseorang yang bernama DIAN SUGIATNO BIN SUMARLIN, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dalam kapasitas saksi-saksi sebagai petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi PUJI RAHARJO, dan saksi DWI ARIES SANDY dalam kapasitas saksi-saksi selaku petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa maupun saksi yang mengenal Terdakwa yaitu saksi SAPUJI ALIAS AMBON BIN SENAPI,, dimana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa DIAN SUGIATNO BIN SUMARLIN, selanjutnya keterangan saksi-saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan berdasarkan materi keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka telah diperoleh dua alat bukti yang sah mengenai identitas Terdakwa dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi ;

2. Unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**";

Menimbang, bahwa unsur kedua a quo terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yaitu *Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan secara tanpa hak atau tanpa adanya suatu alas hak yang sah atau secara melawan hukum*, yang bersifat *alternatif* yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara



yuridis keseluruhan unsur kedua tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdapat dua alat bukti yang sah dan cukup sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim jikalau perbuatan-perbuatan sebagaimana dalam unsur kedua a quo dapat dibuktikan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua a quo terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, maka berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan membuktikan elemen unsur "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara eksplisit yang dimaksud dengan membeli secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim akan melakukan penafsiran secara gramatikal berkaitan dengan frase membeli tersebut, yang mana berdasarkan pengertian secara harfiah dapat diartikan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang memperoleh sesuatu barang dari orang lain dengan pembayaran sejumlah uang, yang mana barang tersebut dalam hal ini adalah Narkotika jenis sabu yang dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dari itu Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan apakah terdapat sesuatu barang in casu Narkotika jenis shabu yang mana Terdakwa bertindak sebagai penjual dalam transaksi yang dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan jual beli Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan materi keterangan saksi PUJI RAHARJO dan saksi DWI ARIES SANDY dalam kapasitas saksi-saksi selaku petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian menerangkan bahwa pada saat kejadian penangkapan serta penggeledahan badan terhadap Terdakwa, telah diketemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,20 (nol koma dua puluh) gram berikut bungkusnya;

selanjutnya materi keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan serta bersesuaian dengan materi keterangan Terdakwa, yang mana pada intinya Terdakwa membenarkan Narkotika jenis shabu yang diketemukan pada saat



penangkapan dan penggeledahan badan tersebut adalah sabu-sabu milik Terdakwa, selanjutnya mengenai keberadaan sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, telah Majelis Hakim pertimbangkan pula berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, oleh karenanya berdasarkan materi keterangan saksi-saksi serta materi keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah diperoleh dua alat bukti yang sah sehingga Majelis Hakim berkeyakinan mengenai keberadaan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membuktikan adanya Narkotika jenis sabu pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tujuan Terdakwa melakukan penguasaan terhadap Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut serta apakah hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi keterangan saksi PUJI RAHARJO dan saksi DWI ARIES SANDY, yang mana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian pada intinya menerangkan bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai Pembeli, yang mana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto \pm 0,20 (nol koma dua puluh) gram berikut bungkusnya; 1 (satu) HP Vivo Y20 warna biru dengan No. Simcard 0812-1698-4628; dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna hitam Nopol L 2612 ZQ (tanpa STNK);
- Bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto \pm 0,20 (nol koma dua puluh) gram berikut bungkusnya disimpan oleh Terdakwa didalam mulutnya.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia memperoleh sabu dari saksi SAPUJI Als AMBON pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB di daerah Telogoh Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa membeli kepada saksi SAPUJI als AMBON seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

Yang mana materi keterangan kedua orang saksi tersebut telah dibenarkan oleh saksi SAPUJI yang bertindak sebagai Penjual maupun Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan asal usul dari Narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa yang berasal membeli dari SAPUJI ALIAS AMBON, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang mana untuk mempertimbangkannya, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan pengertian dari Narkotika dan apakah peruntukan dari Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-Golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, selanjutnya menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peruntukan Narkotika hanyalah dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan sebagaimana ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan definisi mengenai Narkotika, perijinan maupun peruntukan Narkotika Golongan I tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut tergolong dalam Narkotika Golongan I, dan oleh karena hal tersebut merupakan hal yang bersifat yuridis medis maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03182/NNF/2023, tanggal 26 April 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, DYAN VICKY SANDHI, S.Si.,, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., setelah dilakukan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor : 278/Pid.Sus/2023/PN Gsk



pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 06115/2023/NOF berupa 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan bahwa Narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I, yang hanya diperuntukkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk terapi karena dapat menimbulkan ketergantungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memiliki ijin dalam membeli sabu yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I tersebut, yang mana berdasarkan materi keterangan saksi PUJI RAHARJO dan saksi DWI ARIES SANDY, dalam kapasitas saksi-saksi selaku Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang materinya saling bersesuaian, menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya materi keterangan saksi-saksi mengenai tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang in casu Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang mana ketidakadaan ijin dari pejabat yang berwenang tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim mengenai adanya penjualan dan pembelian Narkotika jenis shabu yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I, peruntukan Narkotika Golongan I serta tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang yang dimiliki oleh Terdakwa dalam bertindak sebagai Pembeli Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa elemen unsur "**Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I**" telah dapat dibuktikan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur *kesatu* maupun *unsur kedua* dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan suatu perbuatan pidana, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka dalam hukum pidana terdapat dua hal pokok yang berkaitan yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu yang *pertama* berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi dari perbuatan pidana



(*delik*) yang telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pertimbangan berkaitan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum a quo, sedangkan yang *kedua* perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan, oleh karenanya sesuai dengan asas hukum " *tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan (gen straaft zonder schuld)*", maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan ada ataukah tidak adanya kesalahan pada diri Terdakwa, relevansi dengan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa in casu ada ataukah tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini yaitu sepanjang apa yang didapat selama persidangan, demikian pula dengan memperhatikan keadaan diri Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada hal – hal yang dapat mengecualikan pada diri Terdakwa (*baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf*) dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, selain daripada itu setelah Majelis Hakim mengamati selama persidangan ternyata Terdakwa adalah seseorang yang dewasa dan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga menurut hukum Terdakwa dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, oleh karenanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena unsur kesalahan dapat dibuktikan di dalam diri Terdakwa dan secara nyata Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah* melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair yaitu " **TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I**";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 197 huruf f KUHP perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara tidak langsung dapat mengakibatkan timbulnya keresahan dalam masyarakat;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor : 278/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan misi pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa selain hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama dari segala sesuatu yang menyangkut dan berhubungan dengan perkara Terdakwa serta permohonan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan keringanan hukuman bagi Terdakwa, demikian pula setelah dipertimbangkan hal–hal yang memberatkan dan hal–hal yang meringankan hukuman serta mengingat pula akan dampak yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa maka hukuman yang akan disebutkan di dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka terdapat cukup alasan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama Terdakwa berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan kelak apabila telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta berdasarkan alasan–alasan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka mengenai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik secara sah dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yaitu :

- 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,20 (nol koma dua puluh) gram berikut bungkusnya;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor : 278/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP Vivo Y20 warna biru dengan No. Simcard 0812-1698-4628;

Yang mana keseluruhan barang bukti tersebut merupakan narkoba serta barang bukti lainnya berkaitan dengan transaksi jual beli Narkoba maka dari itu agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa maupun orang lain untuk melakukan perbuatan pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap keseluruhan barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna hitam Nopol L 2612 ZQ (tanpa STNK), yang mana barang bukti tersebut merupakan alat transportasi yang bukan merupakan barang berbahaya, haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 (1) KUHP karena Terdakwa terbukti bersalah maka menurut hukum haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta pasal-pasal dari peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DIAN SUGIATNO BIN SUMARLIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, yaitu : ” **TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIAN SUGIATNO BIN SUMARLIN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, selama : **tahun** dan denda sebesar : **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan penjara selama : **bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor : 278/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,20 (nol koma dua puluh) gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) HP Vivo Y20 warna biru dengan No. Simcard 0812-1698-4628;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna hitam Nopol L 2612 ZQ (tanpa STNK);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari RABU, tanggal 6 DESEMBER 2023, oleh kami, **M. FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARI KARLINA, S.H. MH**, dan **FIFIYANTI, S.H. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROSA AGUS TAMDANI, S.H. MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **PARAS SETIO, S.H. M.H.Li**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM KETUA

M. FATKUR ROCHMAN, SH, MH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ARI KARLINA, SH MH

FIFIYANTI, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor : 278/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROSA AGUS TAMDANI, S.H., MH

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor : 278/Pid.Sus/2023/PN Gsk